



**PERATURAN DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA TAMBIREJO
Jl. Raya Tambirejo No. 6 Telp. (0292) 551015

Kode Pos 58171

KEPALA DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA TAMBIREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBIREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 05 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor

- 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

- Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
- 36 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 2);
- 37 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2026 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBIREJO

Dan

KEPALA DESA TAMBIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAMBIREJO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.728.355.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.767.082.051,00
Surplus/Defisit	Rp	(38.727.051,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	38.727.051,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	38.727.051,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambirejo.

Ditetapkan di Tambirejo
pada tanggal 31 Desember 2025

Diundangkan di Tambirejo
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA TAMBIREJO ,



SARAH



LEMBARAN DESA TAMBIREJO NOMOR 7 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.407.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.314.155.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.728.355.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	673.513.272,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	967.304.306,00	
5.3.	Belanja Modal	2.079.319.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.945.473,00	
	JUMLAH BELANJA	3.767.082.051,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.727.051,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.727.051,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.727.051,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	38.727.051,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAMBIREJO, 31 Desember 2025
KEPALA DESA

YAKUB RARAS PUSPITANANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.407.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.314.155.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.728.355.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.241.466.578,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	921.689.426,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.308.864,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	265.308.864,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.590.984,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.590.984,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	152.376.154,00	DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.376.154,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.300.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.700.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.900.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	254.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	254.400.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	14.303.424,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	14.303.424,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.319.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.319.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.319.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.700.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.700.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.600.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	172.858.152,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.864.152,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.864.152,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.700.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.700.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.688.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.688.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	129.206.000,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.206.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	80.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.000.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.117.970.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	30.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.500.000,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.670.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	20.000.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.670.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.670.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	PAD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	PBH
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	PAD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.085.000.000,00	DDS, PAD, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.085.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.000.000,00	DDS, PAD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	20.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	550.000.000,00	DDS, PAD, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	40.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Desa	20.000.000,00	PBH
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	4.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.800.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	PBH
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Palang Pintu Kereta Api	20.000.000,00	PAD
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.91		Penyediaan Honorarium/Insentif Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api	9.800.000,00	PAD
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	100.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.000.000,00	DDS, PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	45.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	9.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	4.000.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	25.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>223.700.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS, PAD
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.000.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	PAD
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	PAD
4.2.90		Pengendalian Hama dan Penyakit pada Pertanian	15.000.000,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	PAD
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.000.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.000.000,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.000.000,00	PAD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	80.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	80.000.000,00	DDS, PAD
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	33.700.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.700.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.945.473,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.945.473,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.945.473,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.945.473,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.767.082.051,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(38.727.051,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.727.051,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	38.727.051,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAMBIREJO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA



YAKUB RARAS PUSPITANianto

